

Depok, 23 Agustus 2018

Nomor : 2818.31/EXT-MUTU/VIII/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK  
PT Lingga Karisma Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT. Lingga Karisma Jaya  
No. IUIPHHK : No. 324 Tahun 2004  
Alamat Kantor : Jl. KH. Hasyim Azhari No. 50 – 50 A, Jakarta Pusat  
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Timur KM 9,5 Sengeti, Desa Sekernan,  
Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi  
Tanggal Kegiatan : 06 - 08 Agustus 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT LINGGA KARISMA JAYA  
Nomor : 2818.31/EXT-MUTU/VIII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Lingga Karisma Jaya
- b. Alamat : Jl. Lintas Timur KM 9,5 Sengeti, Desa Sekernan, Kabupaten Muara  
Jambi, Provinsi Jambi
- c. No. IUIPHHK : No : 324 Tahun 2004
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.500 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 - 08 Agustus 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-363
- h. Tanggal Terbit : 11 September 2015
- i. Tanggal Berakhir : 10 September 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 23 Agustus 2018



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 Agustus 2018

No. : 2817.3/EXT-MUTU/VIII/2018  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Lingga Karisma Jaya  
 Attn. Ibu Erlinda  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Lingga Karisma Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-363  
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2015 – 10 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi Jambi No. 324 Tahun 2004, tanggal 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	2.500

Tanggal Penilikan 3 : 06- 08 Agustus 2018  
 Tim Auditor : Heri Kurniawan (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
- : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Lingga Karisma Jaya
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-363
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. KH. Hasyim Azhari No. 50 – 50 A Jakarta Pusat (Jl. Petojo Utara VII No. 10 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta)
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Timur KM 9,5 Sengeti, Ds. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
- e. Nomor telepon : (021) 6339850 / 082178591743
- f. Nomor Fax : (021) 6339850
- g. Pengurus  
Direksi  
- Direktur : Tuan Soenario Harjanto Ongkowidjaja  
Dewan Komisaris  
- Komisaris : Nyonya Wu Soei Him
- h. Izin Industri : IUIPHHK  
Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

PT Lingga Karisma Jaya di terbitkan oleh Gubernur Jambi, melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 324 Tahun 2004 tertanggal 21 Juli 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Lingga Karisma Jaya di Provinsi Jambi.

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin : 2.500 m<sup>3</sup>/tahun
- Kayu Gergajian

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06 Agustus 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Lingga Karisma Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 08 Agustus 2018 Kantor dan Pabrik	a. Kantor dan Pabrik PT Lingga Karisma Jaya. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Lingga Karisma

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT Lingga Karisma Jaya	Jaya.
Pertemuan Penutupan	08 Agustus 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Lingga Karisma Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Lingga Karisma Jaya hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Lingga Karisma Jaya "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan-Perubahannya, termasuk Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatannya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya telah memiliki Izin Gangguan (HO) namun sudah tidak berlaku. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka PT Lingga Karisma Jaya tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan/HO
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Masing-masing Unit Usaha (Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik) PT Lingga Karisma Jaya telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatannya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
setara).		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Lingga Karisma Jaya juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku PT Lingga Karisma Jaya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, diketahui bahwa PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga tidak dilakukan penilaian terhadap Dokumen pengakuan Identitas sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 di ketahui bahwa di PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga Verifier panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	PT Lingga Karisma Jaya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Lingga Karisma Jaya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Lingga Karisma Jaya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Lingga Karisma Jaya selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT Lingga Karisma Jaya adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Hak Tumbuh Alami yang berasal dari supplier berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak tumbuh alami tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan input oleh PT Lingga Karisma Jaya ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) Online. Untuk hasil penginputan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara (Batang per Batang/KB), maka PT Lingga Karisma Jaya telah menerbitkan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak Budidaya di PT Lingga Karisma Jaya telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Penerimaan Log sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya dan Hutan Hak Tumbuh Alami) di PT Lingga Karisma Jaya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Hak Tumbuh Alami di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Lingga Karisma Jaya telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Lingga Karisma Jaya juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018), PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018) PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) di PT Lingga Karisma Jaya telah menerbitkan DKP. Sedangkan untuk pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat (hutan hak tumbuh alami) walaupun belum tersertifikasi VLK, namun telah melengkapinya dengan Dokumen Kepemilikan lahan dan juga BAP serta LHC nya, yang membuktikan bahwa asal usul kayu bulat adalah memang tumbuh dalam kawasan APL murni (bukan dari Kawasan Hutan Lindung). Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil VLBB di ketahui seluruh suplier kayu bulat hutan hak tumbuh alami tersebut telah memiliki dokumen pendukung yang jelas berupa dokumen Bukti Kepemilikan Lahan, LHC dan BAP nya, di mana telah di jelaskan bahwa memang berasal dari lahan yang berada dalam APL murni (bukan kawasan hutan negara)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh PT Lingga Karisma Jaya telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Lingga Karisma Jaya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Lingga Karisma Jaya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajianya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Lingga Karisma Jaya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Lingga Karisma Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan/penjualan lokal produk jadi di PT Lingga Karisma Jaya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan produk kayu gergajian UIIPHHK PT Lingga Karisma Jaya (di Jambi) hanya di tujuan untuk pemindahtanganan domestic/lokal saja (berupa pengiriman kayu gergajian ke IUI PT Lingga Karisma Jaya di Tangerang) dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan produk kayu gergajian UIIPHHK PT Lingga Karisma Jaya (di Jambi) hanya di tujuan untuk pemindahtanganan domestic/lokal saja (berupa pengiriman kayu gergajian ke IUI PT Lingga Karisma Jaya di Tangerang) dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan produk kayu gergajian UIIPHHK PT Lingga Karisma Jaya (di Jambi) hanya di tujuan untuk pemindahtanganan domestic/lokal saja (berupa pengiriman kayu gergajian ke IUI PT Lingga Karisma Jaya di Tangerang) dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan produk kayu gergajian UIIPHHK PT Lingga Karisma Jaya (di Jambi) hanya di tujuan untuk pemindahtanganan domestic/lokal saja (berupa pengiriman kayu gergajian ke IUI PT Lingga Karisma Jaya di Tangerang) dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan produk kayu gergajian UIIPHHK PT Lingga Karisma Jaya (di Jambi) hanya di tujuan untuk pemindahtanganan domestic/lokal saja (berupa pengiriman kayu gergajian ke IUI PT Lingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Karisma Jaya di Tangerang) dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan produk kayu gergajian IUIPHHK PT Lingga Karisma Jaya (di Jambi) hanya di tujuan untuk pemindahtanganan domestic/lokal saja (berupa pengiriman kayu gergajian ke IUI PT Lingga Karisma Jaya di Tangerang) dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan produk kayu gergajian IUIPHHK PT Lingga Karisma Jaya (di Jambi) hanya di tujuan untuk pemindahtanganan domestic/lokal saja (berupa pengiriman kayu gergajian ke IUI PT Lingga Karisma Jaya di Tangerang) dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan produk kayu gergajian IUIPHHK PT Lingga Karisma Jaya (di Jambi) hanya di tujuan untuk pemindahtanganan domestic/lokal saja (berupa pengiriman kayu gergajian ke IUI PT Lingga Karisma Jaya di Tangerang) dan tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Lingga Karisma Jaya tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Lingga Karisma Jaya adalah pada yaitu pada <i>Off Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Lingga Karisma Jaya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Lingga Karisma Jaya telah tersedia peralatan K3 yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul serta di implementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja namun terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk dapat berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Lingga Karisma Jaya per Juli 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-3 VLK tahun 2018 di PT Lingga Karisma Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27</b> (dua puluh tujuh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>29</b> (dua puluh sembilan) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Lingga Karisma Jaya dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		